

PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU PERUSAKAN MAKAM DI KABUPATEN TORAJA UTARA¹

Oleh
Erna Kabangga²
ernakabangga11@gmail.com
Dr. Jemmy Sondakh³
jemmysondak@unsrat.ac.id
Prisilia F. Worung⁴
prisiliaworung@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum adat terhadap pelaku perusakan makam di Kabupaten Toraja Utara, serta bagaimana proses penyelesaian dan bentuk sanksi adat yang diberikan. Masyarakat Toraja memiliki sistem adat yang kuat, terutama dalam menghormati leluhur melalui situs pemakaman seperti *patane*. Tindakan perusakan makam dipandang sebagai pelanggaran berat, tidak hanya secara hukum pidana, tetapi juga norma adat yang sakral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrin hukum. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat (*rapu*) dengan sanksi berupa denda adat seperti kurban babi. Proses ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan menunjukkan bahwa hukum adat masih relevan dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial budaya masyarakat adat Toraja Utara.

Kata Kunci: *Hukum adat, perusakan makam, sanksi adat.*

ABSTRACT

*This research aimed to examine the application of customary law to perpetrators of grave destruction in North Toraja Regency, as well as the resolution process and forms of customary sanctions imposed. The Toraja community had a strong customary system, particularly in honoring ancestors through burial sites such as patane. Acts of grave destruction were considered serious violations, not only of criminal law but also of sacred customary norms. This study employed normative legal research methods with a statutory and doctrinal approach. Data sources were obtained through literature studies of primary and secondary legal materials. The findings showed that the resolution was carried out through customary deliberations (*rapu*) with sanctions in the form of customary fines such as the sacrifice of pigs. This process reflected the principles of restorative justice and demonstrated that customary law remained relevant in maintaining social and cultural harmony in the Toraja community.*

Keywords: *Customary law, grave destruction, customary sanctions.*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum, NIM 210711010383

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upacara pemakaman di Toraja merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Jauh sebelum agama masuk ke Toraja, masyarakat Toraja hidup dalam aturan aluk todolo atau alukta. Alukta merupakan aturan keagamaan yang menjadi sumber dari budaya dan pandangan hidup leluhur suku Toraja yang mengandung nilai-nilai religius dan yang mengarahkan perilaku dan ritual suku Toraja untuk mengabdi kepada sang puang matua.⁵

Suku Toraja memiliki kepercayaan yang disebut "Aluk Todolo". Aluk berarti aturan da Todolo berarti nenek moyang. Pada hakekatnya Aluk Todolo adalah pandangan terhadap leluhur yang diimplementasikan dalam aturan upacara adat seperti upacara pengucapan syukur untuk kehidupan dan keselamatan yaitu Aluk Rambu Tuka/ Aluk Rampe Matallo, serta aturan untuk upacara kematian dan pemakaman (Aluk Rambu Solo). Salah satu hak tradisional masyarakat Toraja Utara dikenal dengan Tanah Tongkonan. Tongkonan adalah tempat duduk bersama masyarakat hukum adat setempat. Tongkonan merupakan wilayah masyarakat hukum yang genealogis, suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada garis keturunan yang sama dengan leluhur baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian adat. Masyarakat genealogis terdiri dari masyarakat patrilineal (garis keturunan ayah), matrilineal (garis keturunan ibu), dan parental (garis keturunan ayah dan ibu). Meskipun masyarakat Toraja menganut

sistem kekerabatan Patrilineal, namun suatu kemajuan yang berbeda dari masyarakat patrilineal pada umumnya yaitu perempuan juga mempunyai hak untuk mewaris yang sama dengan laki-laki.⁶

Aluk Todolo menetapkan beberapa aturan untuk penganutnya, yang disebut sebagai Pemali, antara lain:

- a. Pemali Urrusak Pote Dibolong (jangan merusak upacara kematian).
- b. Pemali Ma'panggan Buni (dilarang berzinah).
- c. Pemali Unromok Tatanan Pasak (Dilarang berbuat onar di pasar).
- d. Pemali Unteka' Palanduan (dilarang golongan budak mengawini golongan Tomakaka dan golongan bangsawan).
- e. Pemali Messape-ao' (dilarang berangkat meninggalkan rumah pada hari yang sama dengan arah yang berbeda).
- f. Pemali Boko (dilarang mencuri).
- g. Pemali Umboko Sunga'na Padanta Tolino (jangan membunuh).
- h. Pemali Ma'kada Penduan (jangan berbohong).
- i. Pemali Unkasirrisan Deata Misanta (jangan durhaka kepada orang tua).
- j. Pemali Ungkattai Bubun (jangan mengotori sumur).
- k. Pemali Umbala-Bala' Tomangla (jangan menyengsarakan gembala).
- l. Pemali Meloko (dilarang mencuri di kuburan).
- m. Pemali Umbala-Bala' Patuoan (jangan menyakiti binatang ternak).⁷

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu telah mempengaruhi Pemali tetapi sebagian masyarakat Toraja masih terus mempertahankan adat istiadat yang berisi kepercayaan terhadap ajaran nenek

⁵ Roswita R. Paganggi (2021). *Pergeseran Makna Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Rambu Solo' Pada Masyarakat Toraja (Studi Sosioseologi Budaya di Lembang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara)*. Program Studi Sosiologi, Universitas Bosowa.

⁶ I Dewa Ayu W. Eksistensi Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Rantepao Toraja Utara. Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.

⁷ Melki Borean (2024). Penerapan Sanksi Pidana Adat Ma'rambu Langi' Terhadap Pelaku Delik Asusila Pada Anak Di Tana Toraja. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

moyang. Meskipun terdapat golongan masyarakat yang mengatakan bahwa Pemali sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan karena pengaruh agama tetapi jika diamati lebih jauh tanpa disadari masyarakat Toraja tetap memelihara budaya Pemali.⁸

Pemerintah Republik Indonesia melalui Pasal 18 Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menghormati keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat. Pengakuan termasuk praktik-praktik kebiasaan dalam masyarakat yang menjadi hukum adat terus dipertahankan sampai saat ini dalam bentuk kearifan lokal (*indiginous people*). Keberadaan hukum adat serta hak-hak masyarakat adat secara konstitusional telah diberikan pengakuan dalam Undang-undang Dasar Pasal 18 Amandemen untuk menghormati keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat.⁹

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Pasal 1 Ayat 6 berbunyi "Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, memiliki hubungan yang kuat dengan lahan, wilayah, sumber daya alam, pranata, pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya".¹⁰

Dasar hukum penerapan hukum adat di Indonesia diakui dan dijamin oleh peraturan peraturan perundang-undangan, baik secara konstitusional maupun melalui Undang-Undang sektoral. Berikut adalah dasar hukum penerapan hukum adat secara umum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 2
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96
3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 31/ PUU-V/ 2007 dan No. 35/ PUU-X/ 2012

Adat istiadat di Tana Toraja tetap dipelihara dengan baik oleh para pemimpin adat dan didukung secaraikhlas oleh anggota masyarakatnya. Akan tetapi dalam penerapannya, fungsi adat di tiap lingkungan adat satu sama lain mempunyai ciri yang khusus sehingga dapat dikatakan lingkungan tiap adat yang berada di Tana Toraja berbeda satu sama lain.

Dalam pandangan adat-istiadatnya, masyarakat Toraja dari dulu terkenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi kepercayaan religius dan integritasnya. Suku Toraja juga terkenal sebagai suku yang masih teguh memegang adat karena setiap aktifitas yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Salah satu pantangan di suku Toraja adalah ketika kita melanggar adat apalagi dalam hal kelahiran, perkawinan, kematian bahkan upacara adat yang tidak boleh ditinggalkan bahkan pada umumnya dilakukan secara besar-besaran. Dalam kehidupan masyarakat Toraja mereka masih mengaktualisasikan kepercayaan leluhur mereka yang masih dilaksanakan sampai saat ini yakni upacara adat Rambu Solo' atau upacara kematian yang dilaksanakan lebih ramai dibandingkan acara pernikahan. Dalam proses pemakaman adat Rambu Solo' ada beberapa rangkaian yang dilaksanakan dan puncak ritualnya adalah proses pemakaman jenazah yang harus dilandasi dalam sifat sakralnya dan terdapat nilai religius yang bersifat tindakan simbolisasi.¹¹

⁸ Lamba, I.E (2021). *Memahami makna Spiritual Pemali Dalam Masyarakat Toraja*, hal. 2-3.

⁹ Sondakh, J. (2021). *Perjanjian Adat Dalam Mapalus Rumah Etnis. LexEtSocietatis*, hal. 30.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 Ayat 6.

¹¹ Hastuti, Y. W. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat*. hal. 2-3.

Adapun sanksi adat yang pernah diberikan bagi masyarakat yang melanggar peraturan adat yaitu pelaku pelanggaran adat dihukum untuk mempersembahkan babi yang akan ditombak secara bersama-sama dengan masyarakat adat setempat, kemudian dagingnya dimasak untuk dimakan bersama-sama. Bagi masyarakat adat Toraja, babi dan kerbau dipandang sebagai hewan sakral serta memiliki kekuatan magis religius. Selain mempersembahkan babi, dahulunya sanksi adat yang diberikan bagi pelaku pencurian adalah mengarik pelaku ke tempat keramaian dengan tangan diikat dan diserukan oleh masyarakat adat sepanjang jalan.¹²

Pada awal Juni 2024, terjadi kasus remaja dan pemuda di Desa Salu, Kecamatan Sopai, Toraja Utara, yang mengacak-acak atau membongkar patane, makam khas suku Toraja untuk mencari barang berharga. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma budaya dan kekerabatan dalam masyarakat Toraja, yang sangat menghormati leluhur dan situs makam suci.

Proses penegakan hukum adat dimulai setelah pihak kepolisian menangkap pelaku dan menghadirkan mereka dalam forum musyawarah adat bersama keluarga korban, tokoh adat, serta pemerintah desa setempat. Selama musyawarah, para tokoh adat memastikan tercapainya kesepakatan mengenai bentuk sanksi adat yang setimpal. Kesepakatan yang diambil secara musyawarah menetapkan sanksi berupa denda adat berupa kurban babi. Tiap patane yang dirusak menyebabkan kewajiban menyumbangkan satu ekor babi oleh pelaku. Tiga remaja dituntut mengurbankan tiga ekor babi (satu ekor dari setiap pelaku). Prosesi kurban babi ini dilakukan dalam sebuah upacara adat yang dihadiri oleh keluarga pemilik makam, tokoh adat, aparat

kepolisian Desa Sopai, dan masyarakat setempat. Upacara ini bukan sekedar bentuk ganti rugi material, melainkan juga simbol permintaan maaf dan pemulihan kehormatan leluhur serta menjaga keselarasan sosial dalam komunitas.

Melalui penerapan sanksi tersebut, dipenuhi dua tujuan penting yaitu untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama serta mendidik generasi muda untuk lebih menghormati adat warisan leluhur. Penanganan ini mencerminkan sistem penegakan hukum adat Toraja yang kuat, berpihak pada musyawarah, konsensus, dan pemulihan harmoni sosial, bukannya hanya hukuman formal dari negara.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum adat terhadap pelaku perusak makam di Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimana penyelesaian dan sanksi terhadap pelaku perusakan makam di Kabupaten Toraja Utara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Adat Terhadap Pelaku Perusak Makam di Kabupaten Toraja Utara

Masyarakat Toraja memiliki sistem hukum adat yang sangat kuat, terutama dalam hal yang menyangkut kehidupan, kematian, dan penghormatan terhadap leluhur. Salah satu bentuk penghormatan tersebut tercermin dalam pembuatan patane (kuburan batu) yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan warisan budaya.¹⁴ Kasus perusakan patane oleh tiga remaja di Desa Salu, Kecamatan Sopai, Kabupaten

¹² Ibid, hal 6.

¹³ Rachmat Ariadi (2024), 3 Remaja di Toraja Utara Disanksi Adat Setor Babi gegara Acak-acak Makam, DetikSulsel, diakses pada 24 Juni 2025 pukul 14.35 Pm.

¹⁴ Y. T. Duli, *Budaya dan Tradisi Toraja* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2018), hlm. 45.

Toraja Utara, menjadi pelanggaran serius karena tidak hanya melibatkan tindak pidana pencurian, tetapi juga merusak nilai-nilai sakral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Toraja.¹⁵

Makam yang dikenal di Kabupaten Toraja Utara, yaitu patane merupakan salah satu elemen penting dalam kebudayaan masyarakat Toraja. Patane tidak hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi anggota keluarga, tetapi juga merupakan simbol penghormatan terhadap leluhur dan wujud dari nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi dalam masyarakat adat Toraja.¹⁶ Oleh karena itu, tindakan perusakan terhadap patane dianggap sebagai pelanggaran berat yang tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga melukai nilai-nilai sakral yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat.

Kasus perusakan patane oleh tiga remaja yang mengacak-acak makam dan mencuri barang-barang berharga milik almarhum merupakan contoh nyata dari pelanggaran terhadap hukum adat Toraja. Dalam perspektif hukum adat Toraja, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pesala', yaitu suatu bentuk pelanggaran adat yang dianggap mengganggu keseimbangan kosmologis antara manusia, alam, dan roh leluhur.¹⁷ Konsekuensinya, pelaku tidak hanya harus bertanggung jawab secara hukum positif, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kerangka hukum adat untuk memulihkan keselarasan yang terganggu.

Proses penyelesaian kasus seperti ini biasanya melibatkan mekanisme adat yang disebut "rapu" yaitu musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat (to minaa) bersama dengan perwakilan

keluarga korban dan masyarakat setempat. Dalam rapu, berbagai aspek dipertimbangkan, termasuk tingkat kerusakan, motif pelaku, serta dampak sosial dan spiritual yang ditimbulkan. Salah satu bentuk sanksi adat yang umumnya diterapkan adalah bombo (denda adat) yang dapat berupa pembayaran sejumlah uang, hewan ternak (biasanya kerbau atau babi), atau kewajiban untuk melaksanakan upacara pemulihan (ma'palao)¹⁸.

Selain itu, proses hukum adat juga bertujuan untuk mendidik pelaku agar menyadari kesalahannya dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan filosofi adat Toraja yang menekankan pemulihan hubungan sosial ('siala') daripada sekadar penghukuman.¹⁹ Dalam kasus tiga remaja tersebut, sangat mungkin bahwa selain dikenakan sanksi adat, mereka juga akan diminta untuk meminta maaf secara formal kepada keluarga almarhum dan masyarakat melalui ritual adat tertentu. Penerapan hukum adat dalam kasus perusakan makam di Toraja Utara menunjukkan bagaimana masyarakat adat Toraja mempertahankan mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai-nilai lokal. Meskipun hukum positif Indonesia juga berlaku, masyarakat Toraja cenderung mengedepankan penyelesaian secara adat terlebih dahulu, terutama untuk kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran terhadap norma-norma adat dan kepercayaan tradisional. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan hukum adat, tetapi juga menjadi bukti dari masih kuatnya peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial di Toraja Utara.

Penerapan hukum adat dalam kasus ini memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memberikan hukuman. Salah satu

¹⁵ A. M. Tangdilintin, *Hukum Adat Toraja dalam Perspektif Modern* (Toraja: Lembaga Adat Toraja, 2020), hlm. 78

¹⁶ Tangdilintin, L. T. (2018). *Hukum Adat Toraja: Konsep dan Praktik dalam Masyarakat*. Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 67-68

¹⁷ Pasang, S. (2020). *Penyelesaian Sengketa Adat di Toraja: Studi Kasus Pelanggaran Adat dan Sanksinya*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 112-115

¹⁸ Rante, Y. (2019). *Ritual Ma'palao dan Pemulihan Dampak Pelanggaran Adat di Toraja*. Jurnal Antropologi Sosial Budaya, 5(2), 45-60.

¹⁹ Sande, M. (2021). *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Adat Toraja*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 89-92.

tujuannya adalah mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindakan pelaku. Masyarakat Toraja percaya bahwa pelanggaran adat dapat mendatangkan bala (malapetaka) jika tidak diselesaikan secara adat.²⁰ Oleh karena itu, proses rapu adat tidak hanya menyelesaikan konflik antarindividu, tetapi juga memulihkan hubungan antara manusia, leluhur, dan alam.

Penerapan hukum adat sangat lekat dengan yang namanya sistem kasta dan starata sosial kemasyarakatan. Masyarakat adat Toraja dalam sistem kasta menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu keputusan sekaligus menjadi batasan antara sesama masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyelesaian permasalahan adat di Kecamatan Sopai dalam proses musyawarah mufakat adalah untuk diketahui bahwa permasalahan adat itu harus segera diselesaikan dengan menggunakan hukum adat lainnya. Secara tidak langsung dapat dijadikan pembinaan bagi masyarakat adat lainnya sehingga dapat terhindar dari perselisihan dan tidak melanggar hukum adat yang ada di Kecamatan Sopai. Dalam penerapan hukum adat, keputusan dari ketua adat atau di Toraja biasa disebut *to parenge'* memegang keputusan mutlak baik dalam membuat aturan, bagaimana aturan dijalankan maupun dalam pemberian sanksi. Meskipun begitu *To Parenge* selaku ketua adat selalu melibatkan masyarakat atau tokoh-tokoh adat dalam membuat suatu keputusan dengan cara musyawarah.²¹

Masyarakat biasanya memulai perdebatan untuk berdiskusi secara keluarga dan mencapai kesimpulan

yang damai ketika dihadapkan pada permasalahan yang timbul dari hukum adat. Perundingan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga atau jika diperlukan dapat didiskusikan dalam perundingan perdamaian tradisional yang diawasi oleh lembaga adat. Konflik yang sering terjadi antar anggota satu kelompok keluarga (sangrapuan) memerlukan upaya penyelesaian secara damai guna menjaga keharmonisan dan keutuhan hubungan keluarga.

- a. Kedudukan Pemimpin Adat (*To Parenge'*) merupakan peranan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dalam suatu keluarga tongkonan. Kewenangan adat yang disebut *To Parenge'* terletak di setiap Tongkonan. Wali yang ditunjuk, dipilih oleh keluarga, mempunyai tugas mengawasi dan menjaga harta warisan keluarga seperti banua Tongkonan dan barang warisan lainnya, untuk menjamin kelestariannya dan mencegah fragmentasi. Tugas ini bertanggung jawab untuk menjaga kekompakkan seluruh keluarga.
- b. Hakim adat sengaja dipilih oleh pemerintah untuk mengawasi dan menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat yang berlaku, baik yang menyangkut permasalahan perdata maupun permasalahan lainnya.²²

Hukum adat yang hidup di tengah wilayah Toraja sangat beragam. Walaupun hukum adat tersebut tidak tertulis, tetapi hukum tersebut senantiasa hidup di tengah kearifan lokal masyarakatnya. Masyarakat adat menganggap bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma, yang ada dalam kehidupan masyarakatnya

²⁰ Toding, J. R. (2021). *Ritual dan Makna dalam Kebudayaan Toraja: Kajian Antropologis tentang Upacara Adat dan Sistem Kepercayaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 102

²¹ Ansyar (2022). *Analisis Substansi Hukum Adat Sebagai Penguat Karakter Bangsa Bagi Masyarakat Kecamatan Kesu Toraja Utara*. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

²² Dian S. D. Maharani (2023). *Analisis Yuridis Konsep Hukum Waris Adat yang Berlaku Pada Masyarakat Adat Toraja*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

harus mendapat sanksi yang berlaku pada masyarakat adat tersebut. Pada masyarakat hukum adat di Toraja masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi. Seperti yang terjadi di Desa Salu, Kecamatan Sopai, Toraja Utara yang sampai saat ini masih berlaku dan senantiasa menjadi alat untuk dapat mengontrol masyarakatnya, karena bagi masyarakat adat, melanggar aturan adat bisa mengganggu keseimbangan kehidupan antara manusia dan alam.

B. Penyelesaian dan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Makam di Kabupaten Toraja Utara

Pada dasarnya pelanggaran adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan serta ketenteraman masyarakat. Akibat pelanggaran tersebut, diperlukan upaya pemulihan/ upaya adat atau disebut reaksi adat dalam bentuk pembebaan kewajiban-kewajiban/ pengenaan sanksi tertentu bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sanksi dalam hukum adat tidaklah selalu dalam bentuk sanksi materiil, tetapi juga dapat berbentuk sanksi immateriil.

Proses penyelesaian diawali dengan tahap pelaporan yang dalam bahasa adat disebut ma'kombong. Keluarga korban memiliki kewajiban moral untuk melaporkan kejadian ini kepada to minaa (pemuka adat) dalam waktu maksimal tiga hari setelah peristiwa terjadi. Menurut adat Toraja, tenggat waktu ini dimaksudkan agar masalah dapat segera diselesaikan sebelum menimbulkan ketidak-harmonisan yang lebih besar dalam masyarakat. To minaa yang menerima laporan kemudian membentuk tim verifikasi kecil yang terdiri dari dirinya sendiri dan dua orang saksi netral yang berasal dari keluarga berbeda. Tim ini bertugas meninjau langsung lokasi kejadian untuk mencatat secara rinci tingkat kerusakan yang terjadi pada patane serta menginventarisasi barang-barang yang hilang atau rusak.

Setelah proses verifikasi selesai, diadakanlah rapu adat (musyawarah adat) yang bersifat lebih sederhana dibandingkan kasus-kasus berat. Musyawarah ini hanya melibatkan pihak-pihak terkait secara langsung, yaitu dua orang perwakilan keluarga korban, orang tua atau wali dari ketiga remaja pelaku, serta tiga orang tokoh adat yang dianggap paling memahami hukum adat setempat. Dalam musyawarah yang berlangsung sekitar tiga jam ini, semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan harapannya mengenai penyelesaian kasus.

Berdasarkan kesepakatan rapu adat, ditetapkanlah sanksi utama berupa penyembelihan babi. Setiap pelaku diwajibkan menyediakan satu ekor babi dewasa dengan kriteria khusus. Babi tersebut minimal memiliki berat minimal 50 kg, dalam kondisi sehat tanpa cacat fisik, dan belum pernah digunakan dalam upacara adat sebelumnya. Khusus untuk pelaku yang dianggap sebagai pemimpin dalam aksi perusakan ini, harus menyediakan babi berwarna hitam sebagai simbol penyesalan yang lebih mendalam. Pemilihan babi sebagai media sanksi dalam kasus ini memiliki makna filosofis yang dalam, dimana babi dalam budaya Toraja melambangkan pengorbanan dan permohonan maaf.

Proses penyembelihan dilaksanakan di halaman tongkonan (rumah adat) keluarga korban pada pagi hari. Ritual ini dipimpin langsung oleh to minaa dengan dihadiri oleh perwakilan kedua belah pihak. Sebelum penyembelihan, to minaa membacakan ma'badong (doa-doa permohonan maaf) yang berisi permintaan ampun kepada leluhur dan permohonan agar hubungan kedua keluarga dapat dipulihkan. Darah babi yang disembelih kemudian dipercikkan ke empat penjuru sebagai simbol pembersihan dan penyeimbangan kembali kosmos yang terganggu akibat perbuatan pelaku.

Pada dasarnya pelanggaran adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat sehingga

mengakibatkan keseimbangan serta ketenteraman masyarakat. Akibat pelanggaran tersebut, diperlukan upaya pemulihan/ upaya adat atau disebut reaksi adat dalam bentuk pembebasan kewajiban-kewajiban/ pengenaan sanksi tertentu bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sanksi dalam hukum adat tidaklah selalu dalam bentuk sanksi materiil, tetapi juga dapat berbentuk sanksi immateriil. Soerjono Soekanto pernah menyatakan, bahwa hukum adat merupakan kompleks adat-istiadat yang tidak dikitabkan, dan bersifat paksaan, tapi mempunyai akibat hukum. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa ciri utama yang melekat pada hukum adat terletak pada sanksi atau akibat hukum.

Masyarakat Toraja pada umumnya adalah masyarakat yang dikenal sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang diturunkan nenek moyang mereka. Di Toraja merupakan salah satu daerah yang masih menjunjung tinggi nama baik orang yang sudah meninggal serta menutup rapat-rapat perihal keburukannya. Sehingga hal-hal positif lebih mengemuka, sedangkan hal-hal negatif tersimpan sebagai pelajaran atau hikmah. Suku Toraja termasuk etnis di Indonesia yang memegang teguh prinsip ini, cara masyarakat Toraja (khususnya kaum bangsawan) dalam menguburkan kerabatnya adalah salah satu yang paling unik di dunia. Serangkaian upacara pemakaman adat yang mahal ('Rambu Solo') dan makam gua pada tebing-tebing yang tinggi dapat ditemui di Toraja.²³

Kasus yang terjadi di Desa Salu, Kecamatan Sopai terdapat 3 remaja yang mengacak-acak atau membongkar Patane, makam khas suku Toraja untuk mencari barang-barang berharga. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma budaya dan kekerabatan dalam masyarakat Toraja, yang sangat menghormati leluhur dan situs makam suci.

Proses penegakan hukum adat dimulai setelah pihak kepolisian menangkap pelaku dan menghadirkan mereka dalam forum musyawarah adat bersama keluarga korban, tokoh adat, serta pemerintah desa setempat. Selama musyawarah, para tokoh adat sebagai penjaga norma dan nilai budaya memfasilitasi dialog dan memastikan tercapainya kesepakatan mengenai bentuk sanksi adat yang setimpal. Kesepakatan yang diambil secara musyawarah menetapkan sanksi berupa denda adat berupa kurban babi. Tiga remaja dituntut mengurbankan tiga ekor babi (satu ekor dari setiap pelaku). Prosesi kurban babi ini dilakukan dalam sebuah upacara adat yang dihadiri oleh keluarga pemilik makam, tokoh adat, aparat kepolisian Desa Sopai, dan masyarakat setempat. Upacara ini bukan sekedar bentuk ganti rugi material, melainkan juga simbol permintaan maaf dan pemulihan kehormatan leluhur serta menjaga keselarasan sosial dalam komunitas.

Penyelesaian pelanggaran adat Toraja dengan menggunakan hukum adat "Aluk Todolo" sesuai dengan kekuatan material peraturan hukum adat dimana penetapan para petugas hukum secara formal mengandung peraturan hukum, akan tetapi kekuatan material daripada hukum tersebut tidaklah sama. Apabila penetapan itu di dalam kenyataan sosial sehari-hari dituruti atau dipatuhi oleh masyarakat, maka kekuatan material itu adalah benar adanya. Sebaliknya sesuatu penetapan yang tidak disuturi di dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat, meskipun formal mengandung peraturan hukum, kekuatan materialnya adalah nihil. Berdasarkan penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa hukum yang paling melekat pada masyarakat adalah kebiasaan atau aturan yang tidak tertulis yang sudah turun-temurun dijadikan sebagai alat penanganan atau penyelesaian setiap permasalahan yang ada di dalam masyarakat adat dan

²³ *Ibid*, hal 6.

dituruti oleh masyarakat adat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya pelanggaran adat Toraja tersebut diatur dalam Hukum Positif yang tertulis antara lain diatur dalam:

1. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁴
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan:
 - Pasal 23 ayat (1) huruf D yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas”.
 - Pasal 24 yang berbunyi: “Setiap orang berkewajiban: a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata”.
 - Pasal 25 huruf A yang berbunyi: “Setiap wisatawan berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat”.

- Pasal 27 yang berbunyi: “(1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh daya tarik wisata. (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- Pasal 64 ayat (2) yang berbunyi: Setiap orang yang karena kelalaianya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).²⁵
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:
 - Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/ atau dari letak asal”. Sementara itu ketentuan pidana terkait pasal tersebut diatur pada pasal 105 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 45A ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".²⁶

- Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat Nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/ kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin menteri, gubernur, atau bupati/ wali kota sesuai dengan tingkatannya". Sementara itu ketentuan pidana terkait pasal tersebut diatur pada pasal 107 yang berbunyi: "Setiap orang yang tanpa izin menteri, gubernur, atau bupati/ wali kota, memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".²⁶

Masyarakat Toraja sangat menjunjung tinggi makam atau "Patane" sebagai rumah leluhur, sehingga perusakan dianggap sebagai pelanggaran serius. Penyelesaian kasus perusakan makam di Toraja Utara umumnya melalui jalur adat, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Laporan dan Penemuan Pelaku
- 2) Fasilitasi Pertemuan
- 3) Musyawarah Adat (Kombongan)
- 4) Penyelesaian Restoratif
- 5) Interaksi dengan Hukum Negara

Proses penjatuhan sanksi berfokus untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan untuk mendapat kesepakatan

yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak, baik pelapor, korban atau terlapor. Jika dalam proses ini tidak ada keadilan atau kesepakatan yang jelas, kepala desa sebagai ketua sidang menyarankan untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan hukum pidana nasional, yaitu dengan melaporkannya kepada polisi. Jika laporan ini dilimpahkan ke polisi atas saran kepala desa atau pimpinan sidang adat, masalah atau kasus tersebut bukan lagi tanggung jawab adat.²⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum adat untuk penyelesaian perusakan makam yang dilakukan oleh 3 orang remaja di Kabupaten Toraja Utara dipandang sebagai pelanggaran berat yang mencederai nilai-nilai sakral dan keharmonisan sosial. Dalam menanggapi hal tersebut, masyarakat adat Toraja menerapkan penyelesaian berdasarkan hukum adat dengan mewajibkan pelaku untuk menyetor babi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tradisi ini dikenal dengan istilah pa'tebang, yaitu upacara adat yang disertai penyerahan ternak sebagai bentuk permintaan maaf, pemulihan harga diri keluarga korban, serta rekonsiliasi sosial di antara para pihak.
2. Proses penyelesaian adat dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat setempat. Keputusan yang diambil bersifat kolektif dan mengedepankan nilai keadilan komunal. Hal ini mencerminkan bahwa hukum adat Toraja tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif dengan tujuan utama mengembalikan keharmonisan dan keseimbangan sosial yang terganggu.

²⁶ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

²⁷ Ibid, hal 4.

B. SARAN

1. Hukum adat yang selama ini hidup dan dijalankan oleh masyarakat adat Toraja bersifat tidak tertulis, dan diteruskan dari generasi ke generasi melalui praktik sosial dan tradisi lisan. Meskipun diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), posisi hukum adat di tingkat operasional sering kali lemah secara legal formal, terutama ketika harus berhadapan dengan sistem peradilan negara yang menggunakan hukum positif sebagai acuan utama. Oleh karena itu, penguatan hukum adat seperti Peraturan Daerah (Perda) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat, sehingga proses penyelesaian adat tidak dianggap diskriminatif, sewenang-wenang, atau tidak transparan.
2. Hukum adat tidak hanya mencerminkan norma sosial, tetapi juga merepresentasikan sistem kepercayaan dan tata nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, arus modernisasi, globalisasi, serta penetrasi budaya luar melalui media sosial dan gaya hidup telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Banyak dari mereka yang menganggap hukum adat sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan. Akibatnya, partisipasi generasi muda dalam proses adat termasuk penyelesaian sengketa seperti perusakan makam semakin menurun, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan sistem hukum adat itu sendiri. Lembaga adat, seperti tongkonan, dapat diberdayakan sebagai pusat pembelajaran informal yang mengajarkan tentang sejarah, norma, dan praktik hukum adat. Di tempat ini, generasi muda dapat belajar langsung dari para tetua adat (To Pareng) tentang makna filosofis dan tata cara adat, serta dilibatkan dalam simulasi musyawarah adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi Adami (2007), Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Widya Yayu Hastuti (2022). Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat.
- Ahyani Hisam (2023). Hukum Adat. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Irianto Dewi Kartika (2024) Pengantar Hukum Adat Indonesia. Padang.
- Siombo Ria Marhaeni (2020) Hukum Adat Dalam Perkembangannya. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jakarta.
- Hidayat Rifqi Muhammad. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung.
- Ellyne Dwi Poespasari (2019). Hukum Adat Suku Toraja.
- Prasetyo (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. Jakarta.
- Sulistiani Lis Siska (2021). Hukum Adat di Indonesia. Jakarta.
- Soekanto Soerjono (2013) Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Utari Dhea Utari (2021). Hukum Adat. Bengkalis- Riau.
- Wulansari Dewi(2014). Hukum Adat Indonesia- Suatu Pengantar. Bandung.Yuni Dhea
- ### B. Undang- undang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 45A ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang- Undang Negara Republik Indonesia 1945 tentang Dasar pengakuan terhadap Hukum Adat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

C. Jurnal

- Adams, K. M. (2006). *Art as Politics: Re-Crafting Identities, Tourism, and Power in Tana Toraja, Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Baco, A. (2009). *Konflik Sosial dalam Pemindahan Makam Leluhur di Tana Toraja*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin.
- Bernike Mangi (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Tanah Adat Tongkonan Pada Masyarakat Adat Tana Toraja, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Dian S. D. Maharani (2023). *Analisis Yuridis Konsep Hukum Waris Adat yang Berlaku Pada Masyarakat Adat Toraja*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Hengki P. Hodding (2023). *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Toraja Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Tongkonan*, Universitas Bosowa.
- I Dewa Ayu W. Eksistensi Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Rantepao Toraja Utara. Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Lamba, I.E (2021). Memahami makna Spiritual Pemali Dalam Masyarakat Toraja.
- Magfiratul Mutmainnah (2022). *Peran Siambe Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Adat Pelecehan Tengkorak dan Tulang Leluhur di Ke'te Kesu' Kabupaten Toraja*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mahdi Syahbandir (2010), "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum", Jurnal Kanun, Nomor 50.
- Melki Borean (2024). Penerapan Sanksi Pidana Adat Ma'rambu Langi' Terhadap Pelaku Delik Asusila Pada Anak Di Tana Toraja. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Nooy-Palm, H. (1986). *The Sa'dan Toraja: A Study of Their Social Life and Religion*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Rambu, T. (2011). *Tongkonan dan Kekuatan Komunal dalam Penyelesaian Sengketa Adat*. Jurnal Kebudayaan Makassar.
- Ratna P. Indrasari (2010). Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tana Toraja, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Reynaldo Mingkid (2021). Tindakan Menodai dan/ atau Merusak Kubur Dari Sudut Pasal 179 Kitab Undang- undang Hukum Pidana. Fakultas Hukum Unsrat.
- Roswita R. Paganggi (2021). *Pergeseran Makna Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Rambu Solo' Pada Masyarakat Toraja (Studi Sosiologi Budaya di Lembang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara)*. Program Studi Sosiologi, Universitas Bosowa.

- Sande, M. (2021). *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Adat Toraja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sondakh, J. (2021). Perjanjian Adat Dalam Mapalus Rumah Etnis. *LexEtSocietatis*.
- Toding, J. R. (2021). *Ritual dan Makna dalam Kebudayaan Toraja: Kajian Antropologis tentang Upacara Adat dan Sistem Kepercayaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yayu Widya Hastuti,(2022). Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat.
- YS Pratama (2020). *Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat “Aluk Todolo” Masyarakat Di Kabupaten Tana Toraja Dan Kabupaten Toraja Utara*. Fakultas Hukum Unhas.
- D. Website/ Sumber Lainnya**
- Dasar- dasar Hukum Adat: Pengertian, Bentuk, Unsur- unsur, Sifat dan sifat Hukum Adat
<https://www.situshukum.com/2020/08/dasar-dasar-hukum-adat.html>.
- Geografi. (2023) Pengertian Adat: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli. Geografi.id.
- Pengertian Hukum Adat
<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=2705&bid=7603>.
- Peter Mahmud Marzuki (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Wibowo Tjokro Tunardy, “Pengertian Hukum: Unsur- unsur, Ciri- ciri dan Sifat Hukum”
<https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-unsur-unsur-ciri-ciri-dan-sifat-hukum/>.
- Wikipedia. Kabupaten Toraja Utara.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Toraja_Utara.

